

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1.Kesimpulan**

##### **1.1.1. Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Dana Desa**

###### **5.1.1.1.Partisipasi**

Partisipasi pada tahap perencanaan di Desa Wringinjajar, dinilai belum berjalan dengan baik, musyawarah tingkat RT dan RW diselenggarakan tanpa masyarakat, untuk tingkat Musrenbangdes, hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja, dan masih terdapat masyarakat yang pasif dan belum mengerti akan pentingnya menjadi partisipan dalam pembangunan desa.

Partisipasi pada tahap pelaksanaan yang berjalan di Desa Wringinjajardinilai sudah ada itikad baik dari masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam tahap pelaksanaan, memberikan bantuan berbentuk makanan dan minuman untuk para pekerja, dan bersedia gotong-royong jika ada himbauan langsung dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat sadar akan hal ini, dan itupun harus dengan himbauan, bukan datang dari inisiatif sendiri.

Partisipasi pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar, dinilai belum berjalan dengan baik, masyarakat antusias dengan pembangunan desa mereka sehingga secara tidak langsung menjadi partisipan sebagai pengawas, namun untuk melaporkan sesuatu kejadian yang tidak wajar di lokasi pembangunan, masyarakat enggan ke balai desa dengan berbagai alasan, tidak akan

memberitahukan sampai perangkat desa sendiri yang menanyakan langsung ke masyarakat.

#### **5.1.1.2. Transparansi**

Transparansi pada tahap perencanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pemerintah desa sudah membuat media cetak sebagai gambaran secara umum kepada masyarakat, namun pemerintah desa untuk perincian perencanaan masih tertutup, yang mengetahui hal tersebut adalah para perangkat desa dan kepala desa saja.

Transparansi pada tahap pelaksanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pada tahap prapelaksanaan dan pascapelaksanaan, terpasang papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pembangunan, namun untuk masalah transparansi Tim Pelaksana Kegiatan, hanya diisi oleh perangkat desa, tidak ada unsur diluar tersebut, jadi jika ada masalah tidak akan terekspos ke luar, hanya untuk kalangan perangkat saja.

Transparansi pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pengawasan, namun karena TPK tersebut hanya berasal dari unsur pemerintah desa saja, tidak ada pemberitahuan secara umum kepada masyarakat, masyarakat pun juga merasa engga karena seharusnya pemerintah desa yang berinisiatif memberikan informasi terkait hal tersebut.

### **5.1.1.3.Akuntabilitas**

Akuntabilitas pada tahap perencanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam perencanaan dapat dituntaskan dengan baik, namun masih sering terlambat dalam melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta persetujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dapat dituntaskan, namun masih sering terlambat dalam melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta persetujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap pengawasan di Desa Wringinjajar dinilai belum berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dalam pengawasan dapat dituntaskan, namun masih sering terlambat dalam melaporkannya kepada tingkat kecamatan, dan tidak bekerja sama dengan mitranya yaitu BPD, dibutuhkan hanya pada saat meminta persetujuan dan membubuhkan tanda tangan di setiap laporan pertanggungjawaban.

## **1.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pemerintah Desa Wringinjajar**

### **1.1.2.1. Pengisian jabatan bukan profesional**

Struktur organisasi yang terdapat di Desa Wringinjajar masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang sama-sama penting untuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terlebih untuk sekretaris desa, dibutuhkan pengalaman dan keterampilan dalam bidang administrasi pemerintahan, sedangkan sekretaris desa yang sekarang untuk memenuhi hal tersebut masih membutuhkan pelatihan dan praktek administrasi yang lebih intensif untuk segera mengerjakan mandat yang telah menjadi kewajibannya.

### **1.1.2.2. Kerjasama perangkat desa terbatas dalam melaksanakan tugas**

Perangkat desa saling membantu untuk mencapai tujuan dari pemerintah desa, kerjasama merupakan hal yang lumrah ditemukan di berbagai organisasi, terutama di desa, namun arti kerjasama yang terjadi di Desa Wringinjajar bukan demikian, kerjasama dengan membebani salah satu perangkat desa tidak dibenarkan, melainkan membantu sesama dan tidak membebani perangkat desa yang lain adalah yang benar, karena masing-masing perangkat desa mempunyai kesibukan sendiri dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1.2.3. Hubungan antar lembaga desa kurang terjaga**

Keberadaan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai harapan, namun jika kedua lembaga desa tersebut terdapat masalah yang puncaknya tidak ada

komunikasi yang serius dalam menjalankan amanat desa adalah kesalahan fatal. Seharusnya tidak demikian, pemerintah desa dan BPD harus berkolaborasi.

### **1.2.Saran**

1. Pengisian posisi jabatan yang menghambat proses akuntabilitas, hendaknya pada posisi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti sekretaris desa yang mengemban urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, diberikan pelatihan terlebih dahulu untuk dapat mengemban amanah secara maksimal.
2. Kerjasama perangkat desa yang menghambat proses partisipasi, hendaknya para perangkat desa menyadari bahwa setiap pegawai di desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, tanpa membebani pegawai yang lain, agar berlangsung partisipasi yang baik.
3. Hubungan antar lembaga desa yang menghambat proses transparansi, hendaknya pemerintah desa menyadari dan memberikan akses informasi kepada rekan kerja seperti BPD dan terutama kepada masyarakat desa agar terwujud proses transparansi dan menghilangkan rasa kecurigaan antar lembaga desa.